



**PERATURAN DESA LEMBERANG
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DES) TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LEMBERANG

Menimbang :

- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu kepada perencanaan Pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Lemberang Tahun Anggaran 2026 telah dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDES) Desa Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 5 Seri E).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 seri E)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 seri E)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 5 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 12 seri E);
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penghasilan Tetap,Tunjangan,Tambagah Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 5 seri E).

21. Peraturan Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Lemberang Tahun 2019 Nomor 04 / 2019).
22. Peraturan Desa Lemberang Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Lemberang Nomor 04 / 2025)
23. Peraturan Desa Lemberang Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Lemberang Nomor 05 / 2025)
24. Peraturan Desa Lemberang Nomor 06 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan Tahun Anggaran 2026 - 2027 (Lembaran Desa Lemberang Nomor 06 / 2025)

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEMBERANG
dan
KEPALA DESA LEMBERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain,selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah Desa Klahang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Klahang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.
4. Pemerintahan Desa Adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Kepala Desa Lemberang adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintahan di Desa Klahang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Sebagai Lembaga Legalisasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan

Desa,Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Desa dan Peraturan Kepala Desa Lemberang.

9. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
10. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintah,Pembangunan dan Kemasyarakatan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk Priode 6 (Enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa,arah Kebijakan Keuangan Desa,Kebijakan Umum,Program,Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),lintas SKPD,dan Program Proritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk priode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rencana kerangka Ekonomi Desa,dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan,program prioritas Pembanguna Desa,rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan,baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipatif masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM-Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Kelompok Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut Pokmades adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan,kemampuan dan kemauan untuk menggerakan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat MUSRENBANG Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
16. Kondisi Objektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa,baik mengenai sumber daya manusia,sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya,serta dengan mempertimbangkan,antara lain,keadilan gender,pelindungan terhadap anak,pemberdayaan keluarga,keadilan bagi masyarakat miskin,warga disabilitas dan marginal,pelestarian lingkungan hidup,pendayagunaan tekhnologi tepat guna dan sumber daya lokal, serta kearifan lokal.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,,yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan,Pelaksanaan Pembangunan,Pembinaan Kemasyarakatan,dan Pemberdayaan Masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa,selanjutnya disingkat ADD,adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang di hadapi di desa.
21. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
22. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP-Desa

Pasal 2

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa Lemberang Tahun Anggaran 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1.1. Latar Belakang
- 1.1.2. Landasan Hukum

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1.1. Bidang Pemerintahan
- 2.1.2. Bidang Pembangunan
- 2.1.3. Bidang Permbinaan Kelembagaan
- 2.1.4. Bidang Pemberdayaan masyarakat
- 2.1.5. Bidang Tak terduga

BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1.1. Pendapatan Desa
- 3.1.2. Belanja Desa
- 3.1.3. Pembiayaan Desa

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1.1. Rumusan Prioritas Masalah
- 4.1.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa.

BAB V : PENUTUP

1. LAMPIRAN :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Bidang Tak Terduga

Isi Rencana Kerja Program dan Kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran IV.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Dokumen Pengguna Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 5

1. Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa.
2. Dalam menyusun RKP-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD/LKMD.
3. RKP-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa Kepada pemangku kepentingan yaitu: LPMD/LKM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, Pokmades, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
4. Setelah menerima RKP-Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musyawarah Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan Desa.
5. Jika RKP-Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPMD/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Lin-lain untuk melakukan Musyawarah Desa.
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintahan Desa serta LPMD/LKMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
7. Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan Sekertaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam lembaran Desa.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 6

1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai nilai demokrasi,para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam fórum musrenbang Desa.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam fórum musrenbang Desa dalam perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mupakat.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

RKP Desa dapat di ubah dalam :

- a. Terjadi peristiwa khusus,seperti Bencana Alam, krisis Politik,krisis Ekonomi dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas Kebijakan Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi,dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDES Tahun Anggaran 2026.

Pasal 10

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh keputusan Kepala Desa.
- 2) Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Lemberang
Pada Tanggal : 17 Oktober 2025
KEPALA DESA LEMBERANG

WIDIANA SUSANTI A.Md

Diundangkan di : Lemberang
Pada Tanggal : 17 Oktober 2025
Sekretaris Desa Lemberang

SUDIRWAN
Lembaran Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun
2025 Nomor 07 / 2025



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LEMBERANG
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS
Jalan Balai Desa No. 01 Desa Lemberang
LEMBERANG Kode Pos 53181

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
Nomor : 07 Tahun 2025

TENTANG

PERSETUJUAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP)
TAHUN ANGGARAN 2026
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Nomor : 140 / 10 / XI/ 2025 tanggal 16 Oktober 2025 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah dibahas bersama dengan Pemerintah Desa sesuai dengan tingkat pembahasan;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas maka persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 34 Seri E);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas;
13. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 556 Tahun 2014 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD);
14. Surat Bupati Banyumas Nomor 142.44/6388/2014 tanggal 13 Nopember 2014 perihal Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan/atau Retribusi Daerah untuk Desa;
15. Surat Bupati Banyumas Nomor 142.6619/2014 Tanggal 27 Nopember 2014 Perihal Perubahan Besaran Dana Desa Tahun 2015;
16. Peraturan Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan.
17. Peraturan Desa Lemberang Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2020 – 2025 (Lembarang Desa Lemberang Tahun 2019 Nomor 09 / 140;
25. Peraturan Desa Lemberang Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Lemberang Nomor 04 / 2025)
26. Peraturan Desa Lemberang Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Lemberang Nomor 05 / 2025)
27. Peraturan Desa Lemberang Nomor 06 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan Tahun Anggaran 2020 - 2027 (Lembaran Desa Lemberang Nomor 06 / 2025)

Memutuskan : Menyetujui Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di : Lemberang
Pada Tanggal : 17 Oktober 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

SUHARDI S.Pd

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekda Kabupaten Banyumas;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Banyumas;
5. Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyumas;
6. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banyumas;
7. Camat Sokaraja;
8. Arsip



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LEMBERANG
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS
Jalan Balai Desa No. 01 Desa Lemberang
LEMBERANG Kode Pos 53181

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
Tanggal : 17 Oktober 2025
Waktu : Pukul 19.30 WIB s/d selesai
Tempat : Pendopo Desa Lemberang
Materi Rapat : Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SUHARDI S.Pd	Ketua	1.
2	WARIS LIDIANTO	Wakil Ketua	2.
3	YOGA PRASETYA, S.KoM	Sekretaris	3.
4	RETNO KUROTUL AINI, S.Pd	Kabid Pem dan Pemb	4.
5	SURADI	Anggota	5.
6	ABDAN ALFI JAMIAT	Anggota	6.
7	IMAM SUBUR ROCHADI	Anggota	7.

Lemberang,17 Oktober 2024

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua

SUHARDI S.Pd



PEMERINTAH DESA LEMBERANG
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIAT DESA
Jl. Balai Desa No. 01 Lemberang
LEMBERANG

KodePos 53181

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
Tanggal : 17 Oktober 2024
Waktu : Pukul 19.30 WIB s/d selesai
Tempat : Pendopo Desa Lemberang
Materi Rapat : Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	WIDIANA SUSANTI, A.Md	Kepala Desa	1.
2	SUDIRWAN	Sekretaris Desa	2.
3	USWATUN KHASANAH	Kasi Kesejahteraan	3.
4	AZIZ MUSLIM	Kasi Pelayanan	4.
5	ABDUL GHOFUR	Kasi Pemerintahan	5.
6	ADJI SISWANTO	Kaur Perencanaan	6.
7	MAHIRUN	Kaur Keuangan	7.
8	AMBARWARTI, A.Md	Kaur Umum & TU	8.
9	FERI NURDIN, S.Kom	Kepala Dusun I	9.
10	SUPRINGGO	Kepala Dusun II	10.

Lemberang, 17 Oktober 2024
Sekretaris Desa

SUDIRWAN

NOTULA HASIL RAPAT :

Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Pendopo Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas telah diadakan Rapat bersama antara BPD dan Pemerintah Desa yang dihadiri oleh 17 Orang Terdiri 15 Orang Laki-laki dan 2 Orang Perempuan dengan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Membahas Rancangan Peraturan Desa Lemberang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026;
2. Badan Permusyawaratan Desa sepakat bahwa Rancangan Peraturan Desa Lemberang Nomor 03 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025; menjadi Peraturan Desa Lemberang.

Lemberang, 17 Oktober 2024

Sekretaris Desa

SUDIRWAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH DESA LEMBERANG

DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : 141 / 07 / X / 2025

TANGGAL : 17 Oktober 2025

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ATAS
RANCANGAN PERATURAN DESA

NOMOR : 07 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : WIDIANA SUSANTI A.Md
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Lemberang RT. 005 RW. 001
Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Lemberang, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

2. Nama : SUHARDI S.Pd
Jabatan : Ketua
Alamat : Desa Lemberang RT. 001 RW. 001
Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Nama : WARIS LIDIANTO
Jabatan : Wakil Ketua
Alamat : Desa Lemberang RT. 002 RW. 003
Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Nama : IMAM SUBUR ROCHADI
Jabatan : Anggota
Alamat : Desa Lemberang RT. 002 RW. 004
Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Desa Lemberang , selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026 Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dengan rincian sebagai berikut :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	PENDAPATAN DESA	2.809.949.992,00
2	BELANJA DESA	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.175.979.136,00
	b. Bidang Pembangunan Desa	1.108.830.000,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	213.754.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	197.475.000,00
	e. Bidang penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa	113.911.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.809.949.992,00
	(SURPLUS/DEFISIT)	0,00
3	PEMBIAYAAN DESA	
	a. Penerimaan Pembiayaan	113.254.237,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	63.254.237,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN	0,00

Lemberang, 17 Oktober 2025

KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

WIDIANA SUSANTI A.Md

1. SUHARDI S.Pd
(KETUA)

2. WARIS LIDIANTO
(WAKIL KETUA)

3. IMAM SUBUR ROCHADI
(ANGGOTA)

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan amanah peraturan perundang undangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatifan, transparan, yang proses penyusunannya dimulai dengan loka karya desa, konsultasi publik, dan rapat umum dengan BPD untuk penetapan RAPBDesa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2026 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa, sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnis implementasinya.

1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan Pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Privinsi, Pemerintah Kabupaten, Hibah dan sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. **2.809.949.992,00**

(Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah):

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3
PENDAPATAN		
Pendapatan asli Desa		
Hasil Aset Desa	260.128.000,00	
Bagi Hasil Bumdes	19.500.000,00	
Bagi Hasil Bank Kredit Desa	3.000.000,00	
Dana Perimbangan		
Dana Desa (DD)	908.219.000,00	
Alokasi Dana Desa (ADD)	477.941.007,00	
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi	114.467.593,00	
Lain – lain Pendapatan Desa yang sah		
Bantuan Keuangan Pusat		
Bantuan Keuangan Provinsi	576.694.392,00	
Bantuan Keuangan Kabupaten	450.000.000,00	
Jumlah Pendapatan	2.809.949.992,00	

2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud, meliputi semua pengeluaran dan Rekening Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu terdiri dari :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	PENDAPATAN DESA	2.809.949.992,00
2	BELANJA DESA	
	f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.175.979.136,00
	g. Bidang Pembangunan Desa	1.108.830.000,00
	h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	213.754.000,00
	i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	197.475.000,00
	j. Bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	113.911.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.809.949.992,00
	(SURPLUS/DEFISIT)	0,00
3	PEMBIAYAAN DESA	
	c. Penerimaan Pembiayaan	113.254.237,00
	d. Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	63.254.237,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN	0,00